

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Korupsi adalah suatu kejahatan, karena tindakan semacam ini melukai kecintaan manusia akan Tuhannya (dimensi vertikal) dan sekaligus mengoyak hubungan antarsesama (dimensi horizontal). Tidak mungkin seseorang di saat yang sama mengaku mencintai Tuhannya, tetapi serentak melakukan tindakan koruptif. Korupsi merupakan dosa besar yang dilarang oleh al-Qur'an karena dapat menodai keadilan di dalam masyarakat. Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa bentuk tindakan korupsi seperti *Ghulūl*, *Akl al-Māl bi al-Bāṭil*, *Al-Sāriqah*, *Khiyānah*, *Al-Suht*, kolusi dan nepotisme.
2. Karena dampak korupsi sangat besar, maka pelakunya harus diberi hukuman. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit dan implisit menjelaskan sanksi bagi para pelaku korupsi. Yakni sanksi hukum, sanksi sosial, sanksi akhirat dan konsep Taubat dan pengembalian harta hasil korupsi.
3. Selain memberikan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi, al-Qur'an juga memberikan penjelasan mengenai cara mencegah dan memberantas korupsi. Yakni Memilih pemimpin yang baik, partisipasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama, pendidikan anti korupsi, Menjadi Oposisi bagi Pemerintah yang korup, Meningkatkan Penegakan Hukum.

B. Saran

Tulisan ini menggunakan sudut pandang yang digunakan terbatas, yakni memakai sudut pandang al-Qur'an dan tafsirnya. Diperlukan tinjauan dari sudut pandang lain untuk menyoroti relitas korupsi agar ditemukan hal yang terlewatkan dalam penelitian ini. Tinjauan dari sudut pandang keilmuan lain bahkan jika perlu dari agama lain diperlukan supaya lengkaplah cara untuk mempromosikan sikap antikorupsi dari sudut pandang agama-agama.

Penelitian ini menjadi pintu pembuka untuk menyoroti lebih jauh padanan sikap lepas bebas dalam kitab agama lain. Sebab korupsi harus dilawan bersama tidak hanya dari umat Islam saja. Buddhisme, misalnya, mempunyai paham *paticcasamuppada* untuk menjelaskan hal yang sama. Artinya, sikap dialogis diperlukan untuk memunculkan pandangan yang komprehensif.

Bagi setiap umat Islam, khususnya para pejabat, hendaknya disadari dan dilaksanakan bahwa al-Qur'an secara tegas melarang segala macam bentuk tindak korupsi sehingga hal tersebut dapat menjadikan pribadi seorang pemimpin yang benar-benar amanat dan sungguh-sungguh dalam melayani kepentingan rakyatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Saw ketika beliau menjadi seorang kepala pemerintahan ataupun panglima perang.